



PERATURAN DAERAH-DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 1992

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PAM JAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang: a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 74 Tahun 1977) adalah Badan Hukum yang berwenang melakukan usaha penyediaan dan distribusi air minum kepada masyarakat dan untuk kemanfaatan umum lainnya terutama di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas Perusahaan Daerah dimaksud agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka pengelolaannya perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 tanggal 8 Nopember 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum bagi PDAM;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tatacara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air; ← Kepmen 307/.../2002
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-566 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991

tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

- ✓ 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Perhitungan Tarif Air Minum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PAM JAYA)

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. PAM JAYA adalah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Direktur Utama adalah Direktur Utama PAM JAYA;
- f. Direktur adalah Direktur PAM JAYA;
- g. Direksi adalah Direksi PAM JAYA;
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PAM JAYA.

B A B II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) PAM JAYA dalam Peraturan Daerah ini adalah PAM JAYA yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1977 yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
- (2) PAM JAYA sebagai Badan Hukum adalah badan yang berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan dan pendistribusian air minum serta usaha-usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

PAM JAYA berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta,

Pasal 4

Wilayah kerja PAM JAYA berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, instalasi serta kantor pelayanan di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 5

Tujuan PAM JAYA adalah pemenuhan air minum untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan asli Daerah serta turut melaksanakan pengembangan perekonomian Daerah.

Pasal 6

Tujuan pokok PAM JAYA adalah melakukan segala usaha yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PAM JAYA bertugas:

- a. mengusahakan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. membangun, mengelola dan memelihara instalasi penjernihan serta sumber air baku dan penyimpanan air;
- c. membangun dan memelihara sistem pengadaan air minum antara lain; hidran umum, terminal air dan tangki air;
- d. memasang dan memelihara pipa-pipa induk dan pipa distribusi berikut fasilitas lainnya;
- e. mengatur serta mengawasi distribusi dan pemakaian air minum;
- f. melakukan penelitian laboratorium terhadap sumber-sumber dan produk air minum sesuai dengan syarat-syarat kesehatan;
- g. melakukan survei dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan tarif air minum;
- h. melayani permintaan sambungan air minum dari dan untuk masyarakat, perusahaan, perumahan, hotel dan lain-lain.
- i. melakukan pencatatan meter air terhadap para pelanggan air minum;

- j. menagih uang langganan air minum dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. mengambil tindakan terhadap pemakai air minum yang tidak sah;
- l. menyediakan air minum dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan fasilitas kota;
- m. membantu Gubernur Kepala Daerah dalam rangka mengatur, memberikan izin dan mengawasi usaha-usaha instalasi air minum yang dilaksanakan oleh pihak ketiga di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- n. memberikan izin dan mengawasi instalatur di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- o. meningkatkan mutu, keterampilan, dan kesejahteraan Karyawan dalam pembentukan tenaga kerja terampil dan pengembangan karier untuk meningkatkan pelayanan umum;

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal PAM JAYA adalah seluruh kekayaan PAM JAYA sebagai kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PAM JAYA ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (3) Modal yang ditempatkan ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- (4) Modal yang diselot pada saat pengesahan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 127.573.410.981,81 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh satu sen).

- (5) Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) PAM JAYA mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Daerah ini.
- (2) PAM JAYA tidak mengadakan cadangan rahasia.
- (3) Semua alat likuid PAM JAYA disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan atau Bank-Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 10

- Modal dan sumber dana PAM JAYA diperoleh dari :
- a. pemupukan dana Intern;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. bantuan pemerintah dan pihak ketiga;
 - d. pinjaman yang diperoleh dari dalam dan luar negeri.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) PAM JAYA dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan PAM JAYA Direktur Utama bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Para Direktur PAM JAYA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 13

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direktur untuk bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam tata kerja menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu lowong dan pengantinya belum diangkat atau belum menjabat, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh salah satu Direktur berdasarkan penunjukan sementara Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi lowong seluruhnya dan belum diangkat pengantinya atau belum menjabat jabatannya maka sementara waktu pimpinan dan pengelolaan PAM JAYA dijalankan oleh seorang atau lebih anggota Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Tugas Pokok Direksi adalah:

- a. mengelola PAM JAYA sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;

- b. mengurus dan mengelola kekayaan PAM JAYA;
- c. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- d. menyerahkan kuasa untuk mewakili PAM JAYA di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang dan atau badan lain.

Pasal 15

- (1) Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian kerja sama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dari dalam dan luar negeri;
 - c. memperoleh, memindah tanggalkan dan menghipotekkan benda tidak bergerak milik PAM JAYA;
 - d. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
 - e. melaksanakan hal-hal yang bersifat prinsip lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan PAM JAYA
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai akhlak dan moral yang baik, disiplin, dan dedikasi yang tinggi, serta harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pegelolaan perusahaan serta

memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang di-pimpinnya.

- (2) Antar anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah, garis ke samping termasuk suami isteri, menantu dan ipar.
- (3) Apabila anggota Direksi sesudah pengangkatan masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka anggota Direksi yang bersangkutan untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada usaha lain yang bertujuan mencari laba.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin tertulis Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Masa jabatan anggota Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) belum berakhir, karena :
 - a. permintaan sendiri;

b. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan PAM JAYA;

- c. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan kepentingan Daerah atau Negara;
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- e. promosi jabatan.

- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d pasal ini.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur Kepala Daerah kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. sebelum pemberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d pasal ini dilaksanakan, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang pemberhentian sementara tersebut;
 - b. dalam sidang tersebut Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan

- keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah;
- c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Gubernur Kepala Daerah menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya;
 - d. dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, maka pemberhentian sementara menjadi batal menurut hukum;
 - e. jika keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan tersebut diterimanya;
 - f. apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut pada huruf e ayat ini dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, maka permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima sehingga keputusan Gubernur Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum.
- (5) Dalam pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini dibatalkan, maka yang bersangkutan direhabilitasikan secara terbuka.
- (6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini merupakan tindak pidana menurut keputusan pengadilan, maka pemberhentian tersebut tidak dengan hormat.

Pasal 19

Susunan organisasi dan tata kerja PAM JAYA ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pengelolaan PAM JAYA.

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai rencana kerja dan anggaran PAM JAYA serta perubahan/tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PAM JAYA serta menyampaikan hasil penilaianya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan PAM JAYA dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah yang harus dilalui;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan PAM JAYA;
- e. melakukan evaluasi pengawas lain yang ditentukan Gubernur Kepala Daerah;

- f. Memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai PAM JAYA dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. melihat buku, surat dan dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan PAM JAYA;
- b. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengeloaan PAM JAYA;
- c. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- e. melakukan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PAM JAYA.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah,

- (2) Anggota Badan Pengawas harus mempunyai dedikasi yang tinggi, cakap dan mempunyai kemampuan menjalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah serta persyaratan lainnya yang diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan PAM JAYA.
- (3) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Anggota Badan Pengawas tidak boleh merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan PAM JAYA, kecuali mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

- (1) Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Para anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah, meskipun jabatannya belum berakhir, karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan sesuatu yang merugikan PAM JAYA;
 - c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Badan Pengawas yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini.

Pasal 27

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada anggaran PAM JAYA.

B A B VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 28

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas intern PAM JAYA.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 29

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya

pada PAM JAYA dan memberikan saran-saran perbaikannya.

- (2) Direksi menggunakan pendapat dan saran-saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) PAM JAYA.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya di lingkungan PAM JAYA, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 31

Kepala Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern obyektif, dan berdedikasi tinggi.

Pasal 32

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

B A B IX

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

- (1) Pegawai PAM JAYA termasuk anggota Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya yang langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi PAM JAYA, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya bagi pegawai PAM JAYA.

B A B X

JENIS DAN TARIF

Pasal 34

Penetapan jenis, tarif dan perhitungan tarif air minum PAM JAYA ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI

PENDAPATAN DAN UANG JAMINAN

Pasal 35

Pendapatan dan penerimaan PAM JAYA terdiri atas :

- a. uang langganan air minum;
- b. biaya penyambungan;
- c. penerimaan-penerimaan lain yang sah.

Pasal 36

- (1) Terhadap pemakaian air minum dikenakan pulsa uang jaminan pemakaian air.
- (2) Besar uang jaminan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan fungsi sosial PAM JAYA dalam rangka usaha peningkatan pelayanan masyarakat.

B A B XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 37

Tahun Buku PAM JAYA adalah tahun takwintahun kalender.

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku, Direksi telah menyampaikan rencana anggaran PAM JAYA untuk mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah rencana anggaran PAM JAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima oleh Gubernur Kepala Daerah, dan Gubernur Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana anggaran tersebut, maka rencana anggaran tersebut dianggap berlaku.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran PAM JAYA yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat pengesahan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

B A B XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 39

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PAM JAYA disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan hasil usaha PAM JAYA terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Neraca dan perhitungan rugi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperiksa oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Kebijaksanaan akuntansi dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan berpedoman pada sistem akuntansi yang berlaku.³
- (5) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah diaudit oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab oleh Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XIV

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 41

Pelaksanaan pengelolaan barang PAM JAYA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 42

Alokasi laba bersih PAM JAYA ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| a. anggaran Daerah | 40% |
| b. cadangan umum | 40% |
| c. jasa produksi | 15% |
| d. pembinaan koperasi pegawai PAM JAYA | 5% |

BAB XVI

PEMBIAYAAN PROYEK KHUSUS

Pasal 43

Pembidayaan pembangunan sarana air minum untuk proyek khusus diatur dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVII

KEPEGAWAIAN

Pasal 44

Kepegawaian PAM JAYA diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB XVIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 45

- (1) Dalam mengembangkan usahanya PAM JAYA dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam dan

luar negeri, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah dan koperasi.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dalam bidang usaha atau kegiatan yang bertalian langsung dengan atau menunjang usaha pengadaan dan distribusi air minum.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

BAB XIX

P E M B U B A R A N

Pasal 46

- (1) Pembubaran PAM JAYA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menunjuk suatu panitia pembubaran/likuidator dalam rangka pembubaran PAM JAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan PAM JAYA yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih dari harta kekayaan tersebut, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik Pemerintah Daerah, dan apabila terdapat sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Likuidator memberikan pertanggungjawaban likuidasi kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan

Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) diyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan PAM JAYA.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jakarta, 15 Oktober 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

ttd
DRS. MH. RITONGA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

ttd
SURJADI SOEDIRDJA

DISAHKAN

Oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan
Nomor 690.31-285 tanggal 11 Maret 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 22 Tahun 1993
Seri D Nomor 21
Tanggal 30 Maret 1993.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DRS. HARUN AL RASYID
Nip. 470030538